

PERANAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA NON LITIGASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Gede Arya Kusuma¹, I Gede Surata²
(gd.surata@unipas.ac.id)

Penyelesaian konflik pertanahan secara non litigasi secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk Kedepuyan Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Penelitian ini meneliti peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Kantor Pertanahan dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah kesadaran hukum masyarakat masih rendah, kurangnya bukti-bukti formal tentang sejarah tanah, terbatasnya jumlah petugas, terbatasnya kemampuan petugas untuk melakukan pendekatan non-litigasi, terbatasnya sarana-prasarana, dan kerja sama antar lembaga belum maksimal. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan adalah: secara berkala melakukan penyuluhan hukum, memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dukungan data atas tanah yang dimiliki, peningkatan jumlah sumber daya manusia (petugas), mengupayakan formasi bagi pegawai, pelibatan pegawai dalam pendidikan dan latihan (diklat), pengadaan sarana-prasarana kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.

Kata Kunci: Pendaftaran hak atas Tanah, Sengketa Pertanahan, Jual Beli.

A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan nasional.

Badan Pertanahan Nasional RI mengelompokkan masalah pertanahan menjadi 8, yaitu masalah yang berkaitan dengan (Sumarto, 2012: 6):

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas;
- d. Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
- e. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status

penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;

- f. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
- g. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;
- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 dinyatakan bahwa fungsi BPN dalam rangka menangani sengketa, konflik dan perkara (SKP) pertanahan adalah untuk mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. BPN berperan untuk menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.

Penanganan sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999 dan PMNA/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1999, antara lain diselesaikan melalui Lembaga Mediasi, Lembaga Negosiasi dan Lembaga *Alternatife Dispute Resolution* (ADR). Dalam cara penanganan sengketa pertanahan dimungkinkan untuk koordinasi antar instansi atau *stake-holder*, demi mencari solusi yang benar-benar obyektif dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan secara non litigasi.

Penyelesaian konflik pertanahan melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

(BPN). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. BPN telah pula menerbitkan Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang telah diganti dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui mediasi.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah-masalah yang selanjutnya diteliti adalah:

1. Bagaimana peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Kasus pertanahan terdiri dari masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan lebih bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana berdasarkan kebijaksanaan maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah atau pengadilan (Rusmadi Murad, 1991: 2).

Menurut Margono sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas: (1) sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah), (2) sengketa bisnis yang rumit serta erat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontrak dan sebagainya, (3) sengketa lingkungan

yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah dan (4) sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi Negara dan perhatian masyarakat internasional (Suyud Margono, 2000: 85).

Pahlefi mengutip pendapat Dadang Juliantra yang membedakan lima bentuk sengketa tanah, yaitu (Pahlefi, 2014: 142):

1. Pengambilan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah, seperti waduk, lapangan terbang, tempat latihan tempur, dan lain-lain. Contoh antara lain Waduk Kedung Ombo, Waduk Wangi (Jawa barat).
2. Pengambilan tanah untuk perkebunan, baik dalam bentuk perusahaan perkebunan maupun perusahaan inti rakyat.
3. Pengambilan tanah (terutama tanah adat) untuk mengeksploitasi hutan melalui HPH maupun HPI, seperti kasus di Maluku, Buntian di Kalimantan Timur.
4. Konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau suaka marga satwa atau taman nasional, Contohnya Sugara di Jawa Barat, Sumber Klampok di Bali, dan lain-lain.
5. Perebutan tanah antara penggarap dan proyek-proyek wisata atau rekreasi, seperti hotel, lapangan golf, dan lain-lain.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, peta permasalahan tanah dapat di kelompokkan menjadi (dalam Pahlefi, 2014: 143):

1. masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya;
2. masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan *Land Reform*;
3. ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
4. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
5. masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Selanjutnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan sebagai berikut. Sengketa tanah yang selanjutnya adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara Tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

- (1) Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:
 - a. mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
 - b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan
 - c. menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.
- (2) Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma, penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang pelaksanaan norma. Norma hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah norma hukum tentang pertanahan, khususnya yang menyangkut sengketa pertanahan dan penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ada ciri-ciri khusus dari suatu penelitian hukum empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini menggambarkan peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kabupaten Buleleng.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan dan data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan secara umum, dan sengketa pertanahan secara khusus, seperti Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Pokok Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, dan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan studi dokumentasi/kepustakaan dan teknik wawancara berencana/ terstruktur. Alur pengolahan data sebagai berikut: data sekunder dan primer dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Data kemudian disusun secara sistematis dan dibuang yang tidak relevan. Setelah itu dibuat uraian secara sistematis, dan daru uraian ini ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika suatu masalah pertanahan dimohonkan penyelesaian kepada BPN secara singkat prosedur penyelesaiannya sebagai berikut.

- a. Sengketa hak atas tanah mengenai status tanah, siapa-siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak atau pendaftaran dalam buku tanah dan sebagainya, yang telah dikuatkan dengan sertipikat/surat keputusan pemberian hak atas tanah hanya ada pada kepala BPN.
- b. Pejabat yang berwenang mengadakan penelitian terhadap berkas permohonan tersebut, untuk menentukan apakah permohonan dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke BPN kurang jelas atau kurang lengkap, maka BPN akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat tentang data tanah yang disengketakan.
- c. Apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan dari keyakinannya dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa jika memungkinkan dipertemukan, diupayakan penyelesaian melalui musyawarah, dalam hal ini BPN dapat bertindak sebagai mediator Penyelesaian secara musyawarah ini, harus disertai dengan bukti tertulis seperti surat pemberitahuan untuk para pihak, bertita acara rapat dan jika tercapai perdamaian dituangkan dalam akta pernyataan perdamaian yang bila perlu dihadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah antar pihak yang bersangkutan tidak tercapai, demikian juga penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN tidak berhasil, maka penyelesaiannya melalui pengadilan.

Berkaitan dengan penyelesaian secara litigasi ada beberapa kendala yang ditemukan, antara lain:

1. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan hukum pertanahan masih rendah. Hal ini antara lain dibuktikan dengan keengganan untuk melakukan pendaftaran tanah secara pro aktif dan mandiri oleh masyarakat.
2. Kurangnya bukti-bukti formal, tentang sejarah tanah, yang ada.
3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (petugas), juga mengurangi kemampuan untuk mengumpulkan bahan-bahan/ informasi/ bukti-bukti yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa pertanahan juga terbatas, terlebih dihubungkan dengan luas Kabupaten Buleleng.
4. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, untuk melakukan pendekatan non-litigasi. Petugas tidak hanya dituntut memiliki kemampuan di bidang hukum, tetapi juga kemampuan untuk meyakinkan para pihak bahwa penyelesaian secara non litigasi memiliki beberapa segi yang menguntungkan.
5. Terbatasnya sarana-prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas dan komunikasi petugas, membatasi kemungkinan menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak.
6. Kerja sama antar lembaga yang belum maksimal. Dalam sengketa pertanahan, terlibat berbagai kepentingan. Dalam hal inilah kerja sama Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan lembaga/instansi lain sangat penting untuk dilakukan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk mengupayakan agar penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng lebih efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng secara terprogram baik mandiri maupun dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, secara berkala melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan hukum pertanahan.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selalu berupaya memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dukungan data atas tanah yang dimiliki, sepanjang data tersebut tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kebakaran hebat di tahun 1998 telah memberikan dampak sangat buruk terhadap dokumen-dokumen yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
3. Peningkatan jumlah sumber daya manusia (petugas), selalu diupayakan dengan mengajukan formasi bagi pegawai baru untuk ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
4. Pelibatan pegawai dalam pendidikan dan latihan (diklat) selalu ditingkatkan agar kemampuan sumber daya manusia untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara non litigasi semakin baik.
5. Dalam usulan rencana anggaran di tahun berikut selalu diupayakan terdapat pos untuk pengadaan sarana-prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas dan komunikasi petugas.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selalu mengupayakan agar kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.

PENUTUP

Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai mediator yang memberi fasilitas agar para pihak dapat bertemu, membantu merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian, dan membantu menyediakan data pertanahan yang tersimpan di Kantor Pertanahan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah:
 - a. Kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan hukum pertanahan masih rendah.

- b. Kurangnya data termasuk bukti-bukti formal tentang status tanah yang ada.
 - c. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (petugas).
 - d. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, untuk melakukan pendekatan non-litigasi.
 - e. Terbatasnya sarana-prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas dan komunikasi petugas.
 - f. Kerja sama antar lembaga yang belum maksimal.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi lembaga pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah:
- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng secara terprogram baik mandiri maupun dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, secara berkala melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berkaitan dengan hukum pertanahan.
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selalu berupaya memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dukungan data atas tanah yang dimiliki, sepanjang data tersebut tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
 - c. Peningkatan jumlah sumber daya manusia (petugas), selalu diupayakan dengan mengajukan formasi bagi pegawai baru untuk ditempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
 - d. Pelibatan pegawai dalam pendidikan dan latihan (diklat) selalu ditingkatkan agar kemampuan sumber daya manusia untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara non litigasi semakin baik.
 - e. Dalam usulan rencana anggaran di tahun berikut selalu diupayakan terdapat pos untuk pengadaan sarana-prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas dan komunikasi petugas.
 - f. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selalu mengupayakan agar kerja sama antar lembaga semakin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pahlefi. 2014. "Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria". *Forum Akademika*. ISSN: 0854-789X. Volume 25 Nomor 1, Maret 2014.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Sumarto. 2012. *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*. Jakarta: Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI.
- Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitease Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- .